

Transformasi Pemaknaan *Al-Ba'ah* dalam Perspektif *Marriage Readiness* pada Generasi Z

Fadilla Nur Khoiriyah¹, Nasrulloh²

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia¹²

Fadillahnury91@gmail.com¹, Nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id²

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 4 No: 6 Juni 2026
Halaman : 70-82

Abstract

The phenomenon of waithood in Generation Z shows a change in perspective on marriage readiness in the midst of contemporary social dynamics. In the Islamic tradition the ability to marry is formulated through the concept of Al-Ba'ah, modern society tends to develop a more complex and multidimensional construction of marriage readiness. This study aims to analyze the validity of the Hadith recommended marriage about al-Ba'ah, examine its meaning in classical literature, and explain the transformation of the construction of marriage readiness in Generation Z. This study is a normative legal research with a conceptual approach. Data obtained through library research were analyzed using the method takhrij Hadith, namely criticism sanad and matan, as well as analysis of fiqh al-Hadith. The results showed that the Hadith recommended marriage regarding al-Ba'ah is valid and can be used as evidence in Islamic law. Classically, al-Ba'ah is understood as the biological and financial capabilities that are prerequisites for a person to enter marital life. Meanwhile, the construction of marriage readiness in Generation Z develops into a multidimensional concept that includes economic, emotional, psychological, relational, and social readiness. This study found that the transformation does not show conflict with the substance of the concept of Al-Ba'ah, but rather an expansion of operational indicators regarding the ability to marry in response to social changes in the era of disruption. Thus, marriage readiness can be understood as a contemporary form of actualization of the concept of al-Ba'ah which remains oriented to the realization of the benefit of the family.

Keywords:

*Al-ba'ah,
Marriage Readiness,
Transformation*

Abstrak

Fenomena waithood pada generasi Z menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap kesiapan menikah (*marriage readiness*) di tengah dinamika sosial kontemporer. Jika dalam tradisi Islam kemampuan menikah dirumuskan melalui konsep al-ba'ah, masyarakat modern cenderung mengembangkan konstruksi marriage readiness yang lebih kompleks dan multidimensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas hadits anjuran menikah tentang al-ba'ah, mengkaji pemaknaannya dalam literatur klasik, serta menjelaskan transformasi konstruksi marriage readiness pada Generasi Z. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui library research yang dianalisis menggunakan metode takhrij hadits, yakni kritik sanad dan matan, serta analisis fiqh al-hadits. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis anjuran menikah mengenai al-ba'ah berstatus sahih dan dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam. Secara klasik, al-ba'ah dipahami sebagai kemampuan biologis dan kemampuan finansial yang menjadi prasyarat seseorang untuk memasuki kehidupan perkawinan. Sementara itu, konstruksi marriage readiness pada generasi Z berkembang menjadi konsep multidimensional yang mencakup kesiapan ekonomi, emosional, psikologis, relasional, dan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa transformasi tersebut tidak menunjukkan pertentangan dengan substansi konsep al-ba'ah, melainkan berupa perluasan indikator operasional mengenai kemampuan menikah sebagai respons terhadap perubahan sosial pada era disrupsi. Dengan demikian, marriage readiness dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi kontemporer dari konsep al-ba'ah yang tetap berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan keluarga.

Kata Kunci: Kata kunci bahasa Indonesia

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang senantiasa mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, kecenderungan penundaan usia

perkawinan semakin meningkat, terutama pada kalangan generasi muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah tidak lagi dipandang sebagai tahapan hidup yang berlangsung secara alamiah, melainkan sebagai pilihan yang membutuhkan berbagai bentuk kesiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Indonesia sebagai negara yang saat ini didominasi oleh generasi muda, dimana dari 287,2 jiwa memiliki usia produktif antara usia 15-34 tahun berjumlah 88.885,7 jiwa (BPS, 2026). Artinya, usia produktif yang mendominasi serta trend yang muncul dipermukaan menjadi titik krusial. Perkembangan konsep *marriage readiness* pada masyarakat kontemporer menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap makna kesiapan menikah.

Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang berkembang pada era disrupsi, di mana individu semakin mempertimbangkan aspek pendidikan, karier, stabilitas ekonomi, dan kesehatan mental sebelum memutuskan untuk menikah (Isnaeni, 2025). Turunnya angka ini tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan saja, melainkan faktor yang lebih kompleks. Hal ini sebagaimana data yang diungkap oleh Kementerian Agama DKI Jakarta bahwa pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan yang berlandaskan pada data BPS sejak tahun 2018-2025 menurun lebih dari 2 juta peristiwa menjadi hanya 1,4 juta, dan praktiknya masih berlanjut hingga hari ini (Fajar, 2025). Dalam tradisi Islam, persoalan kemampuan menikah telah memperoleh perhatian sejak masa Rasulullah ﷺ. melalui hadis mengenai *al-ba'ah* yang menjadikan kemampuan sebagai syarat penting sebelum seseorang melangsungkan perkawinan. Hadits tersebut selama ini menjadi rujukan utama dalam menjelaskan kriteria kelayakan seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga.

Pernikahan tidak lagi dipahami semata sebagai institusi yang berorientasi pada kewajiban sosial-keagamaan, melainkan semakin berorientasi pada kesiapan individual (Istiqomah, Winarto, & Bangkit, 2024). Perubahan orientasi ini menarik dikaji karena menunjukkan adanya transformasi makna pernikahan, akibatnya muncul beberapa indikator standar kesiapan pernikahan. Indikator tersebut kemudian dikomparasikan dengan makna *al-ba'ah* pada hadits anjuran menikah karena kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan akademik mengenai relevansi indikator kemampuan menikah yang berkembang dalam masyarakat kontemporer apabila dibandingkan dengan konsep *al-ba'ah* sebagaimana dipahami dalam literatur hadis klasik.

Salah satu penelitian relevan dengan topik penundaan pernikahan generasi Z yakni jurnal oleh Siti Nazla Raihana dan Hasna' Mumtaza Abdullah (2024) berjudul "*Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok*" (Raihana & Abdullah, 2024)". Hasil temuan menyatakan pola pikir generasi Z mengalami perubahan karena beberapa faktor seperti kondisi finansial dan tingginya angka KDRT. Penelitian sejalur oleh Ahmad Junaidi menjabarkan reinterpretasi *al-ba'ah* yakni tesis yang berjudul "*Reinterpretasi Al-ba'ah dalam Perspektif Fikih Progressif di Indonesia*" (Junaidi, 2024). Hasil penelitian ini bahwa *al-ba'ah* dalam hadits anjuran menikah itu dimaknai sebagai kemampuan yang mencakup kemampuan non-material (*jima'*) baik dari segi kesehatan, maupun usia dan kemampuan finansial berupa mahar yang layak, dan kebutuhan sandang, papan, pangan.

Penelitian selanjutnya yakni jurnal oleh Nurlita Endah Kurnia dan Soerjantini Rahaju berjudul "*Marriage readiness of Emerging Adulthood*" (Endah & Soerjantini, 2019). Hasil temuan mengatakan bahwa laki-laki dewasa muda cenderung lebih siap dibanding perempuan dewasa muda. Hal ini, karena pertimbangan moral dan mental menjadi salah satu faktor utama. Mengingat Indonesia yang masih eksis mempertahankan budaya patriarki yang cenderung mendiskreditkan kaum perempuan dalam kaitannya hak dan kewajiban suami isteri. Kemudian penelitian jurnal oleh Qowwin Arfi'atus Salsisa dengan judul "*Fenomena Waithood dan Pergeseran Nilai Pernikahan: Studi Sosial Masyarakat Perkotaan Yogyakarta*" (Salisa, 2025). Hasil penemuan menyatakan bahwa terdapat lima alasan utama yang mendorong penundaan pernikahan di Yogyakarta, yaitu ketidakstabilan ekonomi, fokus pada pendidikan dan karier, ketakutan terhadap komitmen, kesulitan menemukan pasangan yang kompatibel, serta pengaruh media sosial. Beberapa faktor tersebut direspon dengan adanya pergeseran makna pernikahan yakni dari kewajiban moral menjadi pilihan hidup.

Penelitian terdahulu cenderung mengkaji fenomena penundaan pernikahan (*waithood*), kesiapan pernikahan (*marriage readiness*) berfokus pada faktor-faktor, perspektif psikologi, dan materi. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis transformasi pemaknaan *al-ba'ah* dalam kaitannya

dengan konstruksi *marriage readiness* generasi Z akibat perubahan sosial masih relatif terbatas. Penelitian ini berupaya mengkaji dan menganalisis validitas hadis *al-ba'ah*, mengkaji pemaknaannya dalam literatur klasik, serta menjelaskan transformasi makna konsep tersebut dalam perspektif *marriage readiness* generasi Z di tengah perubahan sosial pada era disrupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani dialog antara norma keagamaan dan dinamika sosial kontemporer dalam kajian hukum keluarga Islam.

Berdasarkan telaah pustaka, penelitian terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam dua kecenderungan. Pertama, penelitian yang menelaah konsep *al-ba'ah* dalam perspektif fiqh dan hadits. Kedua, mengkaji *marriage readiness* melalui pendekatan psikologi keluarga yang kemudian mengkomparasikan indikator klasik dan kontemporer. Penelitian yang menghubungkan transformasi makna *al-ba'ah* dengan konstruksi *marriage readiness* generasi Z dalam konteks perubahan sosial masih belum banyak dilakukan. Dengan demikian, konsep ini menjadi dasar berangkatnya penelitian pada topik transformasi konstruksi *al-ba'ah* perspektif *marriage readiness*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan hadits dan konseptual (*conceptual approach*). Analisis hadits dilakukan melalui metode *Takhrij hadits*. Selain itu, bahan hukum penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan hadits digunakan untuk mengkaji hadis *al-ba'ah* secara komprehensif karena fokus kajian berkaitan dengan pemahaman makna kemampuan menikah (*readiness marriage*) pada hadits Anjuran menikah melalui analisis sanad, matan, dan pemaknaannya dalam berbagai literatur hadis klasik. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu kritik sanad, kritik matan, analisis *fiqh al-hadits*, serta makna *al-ba'ah* pada pandangan klasik. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi transformasi makna konsep *al-ba'ah* melalui konstruksi *marriage readiness* pada Generasi Z

Bahan hukum yang diperoleh pada kajian ini terdiri dari dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari hadits yang relevan dengan topik penelitian yang termuat dalam *kuttubus sittah*, seperti hadits riwayat Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibn Majah, kitab *syarah Shahih Muslim* karya Imam An-Nawawi serta literatur utama berkaitan dengan *marriage readiness* karya Thomas B. Holman sebagai objek analisis konseptual. Sedangkan, bahan hukum sekunder diperoleh dari, Jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, data statistik dari lembaga berwenang (BPS, Lembaga Internasional yang relevan, dll), serta literatur lainnya yang relevan dengan fenomena *marriage readiness* dan konsep *al-ba'ah* pada generasi Z.

Penelitian ini tidak menggunakan sampling sebagaimana penelitian empiris karena objeknya berupa bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan yang meliputi konsep *al-ba'ah*, fenomena *waithood*, konstruksi *marriage readiness*, serta pendekatan *maqashid al-syari'ah* imam al-Syatibi sebagai pisau analisis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, klasifikasi, interpretasi, komparasi, dan penarikan kesimpulan.

Tahap pertama dilakukan melalui metode *takhrij* untuk menguji autentisitas hadis *al-ba'ah* (Anwar, 2011), kemudian dilanjutkan dengan kritik sanad, kritik matan, serta analisis fiqh al-hadis guna memperoleh makna normatif konsep *al-ba'ah*. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif antara konsep *al-ba'ah* dalam perspektif klasik dan konstruksi *marriage readiness* pada Generasi Z untuk mengidentifikasi titik persamaan, perbedaan, serta transformasi makna yang terjadi. Hasil komparasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* guna menilai apakah perluasan indikator *marriage readiness* tetap sejalan dengan tujuan normatif yang terkandung dalam hadis anjuran menikah, sehingga diperoleh formulasi konseptual mengenai transformasi makna *al-ba'ah* dalam konteks masyarakat kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Al-ba'ah* dalam Hadits Pernikahan

Penelitian ini menggunakan kata kunci "*al-ba'ah*" (kemampuan) sebagai kata kunci dalam mencari redaksi hadits dengan berlandaskan pada *kuttubus sittah*. Kata kunci tersebut tercantum pada beberapa kitab hadits utama, seperti pada hadits Shahih Bukhari No. 1772 bab tentang puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya karena (nafsu) kelajangannya, Shahih Muslim No. 2485 bab tentang anjuran untuk menikah, Sunan Tirmidzi No. 1001 bab tentang keutamaan menikah dan motivasi, Sunan Abu Daud No. 1750 bab tentang hasungan untuk menikah, sunan Nasa'i No. 3157 bab tentang motivasi pernikahan, Sunan Ibn Majah No. 1835 bab tentang keutamaan menikah (Hadits Soft, 2026). Setelah penelusuran terkait teks hadits, kemudian pembahasan rinci dijabarkan pada metode takhrij hadits sebagai berikut.

Tabel 1. Pembahasan *al-ba'ah* pada beberapa kitab.

No	Sumber	No. Hadits	Perawi
1	Shahih Bukhari	1772	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
2	Shahih Bukhari	4677	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
3	Shahih Bukhari	4678	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
4	Shahih Muslim	2485	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
5	Shahih Muslim	2486	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
6	Sunan Tirmidzi	1001	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
7	Sunan Abu Dawud	1750	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
8	Sunan Nasa'i	2208	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
9	Sunan Nasa'i	2209	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
10	Sunan Nasa'i	2210	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
11	Sunan Nasa'i	3156	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
12	Sunan Nasa'i	3157	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
13	Sunan Nasa'i	3158	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
14	Sunan Nasa'i	3159	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
15	Sunan Ibn Majah	1835	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib

A. Telaah Redaksi Sanad Hadits bab tentang Anjuran Menikah.

صحيح البخاري: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأُمِّشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Shahih Bukhari 1772: Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata: Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah

radliyallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya."

Berdasarkan hadits diatas, hadits ini hanya memiliki satu jalur sanad yakni bermuara pada Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib. Sehingga pada jalur hadits Shahih Bukhari 1772 ini memiliki enam perawi diantaranya: Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib, Alqamah bin Qays bin 'Abdullah bin Malik bin Alqamah, Ibrahim bin Yazid bin Qays bin Al Aswad bin 'Amru bin Rabi'ah, Sulaiman bin Mihran, Muhammad bin Mihran, dan Abdullah bin 'Utsman bin Jablah bin Abi Rawwad (Hadits Soft, 2026).

Biografi para periwayat hadits tersebut, kategori sahabat hanya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib *Al Hadzliy Al Madaniy*. Ia hidup di Kufah, wafat di Madinah pada 32 H. Komentar ulama menilainya sebagai *Shahabat* yang memiliki kredibilitas yang baik (Basuki, 2026). Sedangkan, kelima perawi lainnya merupakan Tabi'in kalangan tua, Tabi'in kalangan biasa, Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa, serta Tabi'ul Atba' kalangan tua. Al-qamah bin Qays bin 'Abdullah bin Malik bin 'Alqamah *An Nakha'iy*, adalah Tabi'in kalangan tua, hidup di Kufah, wafat di Kufah pada 62 H. Komentar ulama seperti, Yahya bin Ma'in menilai *Tsiqah*, dan Ibnu Hajar menilai *tsiqah tsabat* (Basuki, 2026).

Selanjutnya, Ibrahim bin Yazid bin Qays bin Al Aswad bin 'Amru bin Rabi'ah *An Nakha'iy*, adalah Tabi'in kalangan biasa, hidup di Kufah, wafat pada 96 H. Komentar ulama seperti, Ibnu Hibban menilai *'ats tsiqaat*, Abu Zur'ah Ar Razi menilai *علم من أعلام أهل الإسلام وفقهه من فقهاءهم*, Abu Sa'id Al 'Alai menilai *هو مكثر من الإرسال وجماعة من الأئمة صححو مراسيله*, Ahmad bin Abdullah Al 'Ajli menilai *كان مفتي أهل الكوفة وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف ثقة*, Ibnu Hajar Al Asqalani menilai *كان مفتي أهل الكوفة وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف ثقة*, Adz Dzahabi menilai *الفقيه كان عجباً في الورع والخير متوقياً للشهرة رأساً في العلم فإنه يرسل كثيراً*, Al Mazi menilai *لم يدرك علياً وعن عمر بن الخطاب منقطع ولم يسمع ابن مسعود*, Al Haitsami menilai *صير في الحديث* (Basuki, 2026).

Kemudian Sulaiman bin Mihran *Al Asadiy Al Kahiliy*, adalah Tabi'in kalangan biasa yang hidup di Kufah, wafat pada 147 H. Komentar ulama seperti, Al 'Ajli menilainya *tsiqah tsabat*, An Nasa'i menilainya *tsiqah tsabat*, Yahya bin Ma'in menilai *Tsiqah*, Ibnu Hibban menilainya *'ats tsiqaat*, Ibnu Hajar al 'Asqalani menilai *Tsiqah Hafidz*, Ibnu Hajar al 'Asqalani menilai *Yudallis*, Abu Hatim Ar-Rozy menilai *Tsiqah haditsnya dijadikan hujjah* (Basuki, 2026). Muhammad bin Maimun *As Sakriy Al Marwaziy* adalah Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa yang hidup di Himsh, wafat pada 167 H. Komentar ulama seperti, Ahmad bin Hambal menilai *laisa bihi ba's*, An Nasa'i menilai *Tsiqah*, Ibnu Hibban menilai *'ats tsiqaat*, Ibnu Abdil Barr menilai *laisa bi qowi*, Ibnu Hajar al 'Asqalani menilai *Tsiqah*, Adz Dzahabi menilai *Muhaddits* (Basuki, 2026). Terakhir yakni Abdullah bin 'Utsman bin Jablah bin Abi Rawwad *Al Azdiy Al Marwaziy* adalah Tabi'ul Atba' kalangan tua yang hidup di Himsh, wafat pada 221 H. Komentar ulama seperti, Ibnu Hibban menilai *'ats tsiqaat*, Ibnu Hajar Al Atsqalani menilai *tsiqah hafidz*, Adz Dzahabi menilai *Hafizh* (Basuki, 2026).

Berdasarkan penjabaran diatas terkait jalur sanad dari hadits Shahih Bukhari 1772 bab tentang puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya karena (nafsu) kelajangannya dari segi sanadnya dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, para rawi bersambung sanadnya dari semua tingkatan. kedua, kualitas seluruh rawi sangat baik (tsiqah). Dengan demikian, hadits ini adalah *shahih*.

B. Matan Hadits pada kata *Al-ba'ah*

Berkaitan dengan tema anjuran menikah bagi yang memiliki kemampuan menikah, teks utama yang diambil yakni pada Shahih Bukhari No. 1772 yang artinya sebagai berikut: *"Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata: Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliyallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya."*

Hadits tersebut diriwayatkan dalam berbagai kitab yakni *kuttubus sittah* dari beberapa kitab ini memiliki makna yang sama dan redaksi, dalam artian terkait topik ini tidak ada pertentangan antar hadits. Adapun penabaran lebih rinci sebagai berikut (Basuki, 2026).

Tabel 2. Redaksi matan anjuran menikah.

No.	Sumber	No. Hadits	Matan	Tema dalam Kitab
1	Shahih Bukhari	1772	مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْضَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ	الكتب: الصوم الباب: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة
2	Shahih Bukhari	4677	يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ	الكتب: النكاح الباب: قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة
3	Shahih Bukhari	4678	وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْضَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ	الكتب: النكاح الباب: من لم يستطع الباءة فليصم
4	Shahih Muslim	2485	يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْضَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ	الكتب: النكاح الباب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال
5	Shahih Muslim	2486	يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْضَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ	الكتب: النكاح الباب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال
6	Sunan Tirmidzi	1001	يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَحْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْضَى لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ	الكتب: النكاح عن رسول الله الباب: ما جاء في فضل التزويج والحث عليه
7	Sunan Abu Dawud	1750	يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْضَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ	الكتب: النكاح الباب: التحريض على النكاح
8	Sunan Nasa'i	2208	مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْضَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ	الكتب: الصيام الباب: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة
9	Sunan Nasa'i	2209	مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ	الكتب: الصيام الباب: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة
10	Sunan Nasa'i	2210	يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْضَى لِلْفَرْجِ	الكتب: الصيام الباب: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة

11	Sunan Nasa'i	3156	مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ	الكتب: النكاح الباب: الحث على النكاح
12	Sunan Nasa'i	3157	مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ	الكتب: النكاح الباب: الحث على النكاح
13	Sunan Nasa'i	3158	يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ	الكتب: النكاح الباب: الحث على النكاح
14	Sunan Nasa'i	3159	يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ	الكتب: النكاح الباب: الحث على النكاح
15	Sunan Ibn Majah	1835	يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ	الكتب: النكاح الباب: ما جاء في فضل النكاح

Berdasarkan penjabaran terhadap matan diatas berkaitan dengan topik yang sama, dapat disimpulkan bahwa matan hadits tersebut adalah *Shahih*. Hal ini, karena substansi baik secara teks maupun makna tidak memiliki pertentangan antar hadits satu dengan hadits lainnya. Penafsiran ini juga sejalan dengan beberapa teks Al-Qur'an yang mendukung sebagaimana kaitannya perintah menikah dan janji kemudahan Rezeki pada Q.S. An-Nur ayat 32 sebagai berikut.

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾^(١٣١)
 Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui".

Ayat ini memberikan penegasan terhadap orang yang memiliki kekhawatiran akan harta jika ingin menikah. Sehingga Allah memberikan janji sejalan dengan konsep *al-ba'ah* yang merujuk pada kesiapan secukupnya. Adapun pada Anjuran menjaga kesucian bagi yang belum mampu tercantum pada Q.S An-Nur Ayat 33.

﴿ وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يُجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ..... ﴾^(١٣٢)
 Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya....."

Ayat diatas sejalan dengan hadits nabi yang menegaskan untuk menahan diri jika tidak mampu menikah, namun memiliki kekhawatiran dalam dirinya. Yang dimaksud menahan diri disini sebagaimana redaksi matan hadits Bukhari No. 1772 yakni dengan berpuasa. Dari aspek matan, hadis *al-ba'ah* tidak menunjukkan adanya pertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat maupun hadits-hadits lain yang semakna. Kandungan hadis juga selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga moralitas, keturunan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

C. Fiqh Al-Hadits

Pandangan ulama *fiqhul hadits* memiliki beberapa pendapat terhadap makna *al-ba'ah*. Esensi dari kemampuan menikah ini sebagai bentuk mencapai konsep keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Berkaitan dengan hal tersebut, teks menegaskan apabila kemampuan menikah belum dimiliki (ini juga mencakup batas usia perkawinan), maka untuk menahan nafsu dan pandangan hendaknya berpuasa. Sebagaimana pada Q.S An-Nisa' ayat 6 berikut:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾﴾

Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas."

Imam al-Thabari menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan "Dan ujilah anak-anak yatim itu..." ialah menguji kematangan akal, pemahaman agama serta kemampuan dalam mengelola tanggung jawab yang salah satunya adalah harta. Oleh karena itu, ayat ini dikaitkan dengan kata *al-rusyid* yang artinya mencakup lingkup kematangan biologis (*baligh*), kematangan dalam berpikir (bijaksana), dewasa secara mental dan kecakapan dalam memikul sebuah tanggung jawab berupa nafkah (Roland Gunawan, 2020). Secara garis besar, ulama fuqaha memaknai kata *al-ba'ah* menjadi dua makna. *Pertama*, kemampuan *berjima'* yang berkaitan dengan kemampuan seksual baik kesehatan, kematangan usia, bebas dari penyakit. Namun, pemaknaan tersebut juga pada tanggung jawab setelahnya, barang siapa yang tidak mapu hendaklah berpuasa. *Kedua*, kemampuan secara materi dalam pemenuhan finansial keluarga baik dari mahar, nafkah (sandang, papan, dan pangan) (An-Nawawi, 2012).

Berbeda dengan pendapat As-Suyuthi dan Asy-Syaukani yang lebih mempersempit pemaknaan tersebut pada batas mampu *berjima'* karena telah *baligh*, bagi yang tidak mampu menikah (bersetubuh) puasa baginya (As-Suyuthi, 1981; Asy-Syaukani, 2005). Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Syarah Muslim* makna kata "*al-ba'ah*" diartikan menjadi tiga pemahaman yakni kemampuan untuk *jima'* (bersetubuh) yang hadits ini diperuntukkan untuk pemuda yang memiliki syahwat yang besar kepada lawan jenisnya, kemampuan untuk memberi nafkah anak dan isterinya, serta kemampuan akan akal sehat (tidak gila) (An-Nawawi, 2012).

Jika melihat konteks hari ini, pandangan sebelumnya mempersempit arti dari kriteria kemampuan menikah. Padahal jika menafsirkan secara konteks, maksud dari kemampuan menikah secara optimal disini ialah dalam segala aspek yang bersifat kontemporer seperti fisik, mental, mampu mencari nafkah dan mampu bernegosiasi terhadap hak-hak serta kewajibannya (Rumah Kitab, 2018). Perbedaan pendapat para ulama menunjukkan bahwa *al-ba'ah* tidak dapat direduksi hanya pada kemampuan biologis semata. Penafsiran yang berkembang mengindikasikan adanya perluasan makna menuju kesiapan menjalankan tanggung jawab rumah tangga secara menyeluruh.

D. Refleksi hadits

Hadits bab tentang Anjuran menikah ini diperuntukkan bagi para pemuda karena perkataan oleh 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu pada kata (انا) "*Kami*", yakni sekumpulan sahabat nabi yang masih muda. Kelompok usia muda berada pada fase transisi perkembangan yang ditandai oleh proses pembentukan identitas, pengendalian emosi, dan pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya matang., dorongan biologis dan emosional cenderung lebih dominan dibandingkan kemampuan pengendalian diri yang dimiliki.

Kata "*al-ba'ah*" pada pembahasan ini berkaitan dengan dua indikator yakni kemampuan fisik (biologis) dan kemampuan harta yang mencakup pengeluaran biaya pernikahan seperti nafkah, mahar dan sebagainya (Bassam, n.d.). Keduanya menjadi indikator utama, karena yang

dimaksud kemampuan menikah disini ialah mampu *berjima'*, namun tidak berhenti pada hal tersebut. Tetapi mampu menanggung perbuatan setelahnya, dimana maksudnya adalah biaya yang harus menjadi pertanggung jawaban. Makna *al-istiha'ah* (kemampuan) di sini juga bisa dimaknai sebagai kemampuan harta saja, sebagaimana sabda nabi ﷺ yang Artinya: "*Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (berpuasa)*" (Hadits Soft, 2026).

Redaksi diatas dimaknai sebagai ia memiliki kemampuan secara biologis, namun tidak memiliki harta yang cukup untuk menikah. Maka, dalam hal ini untuk menjaga nafsu kelajangannya dan *far'ji* (kemaluan) karena dikhawatirkan tidak bisa menahan hal tersebut, puasa dengan berlandaskan pada ibadah adalah solusi menahan syahwat sebagai bentuk pengimplementasian perintah al-qur'an untuk menundukkan pandangan pada Q.S An-Nur ayat 30. Adapun menikah adalah lebih solutif terhadap menundukkan pandangan (Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas, 2019). Oleh karena itu, anjuran tersebut tertuang pada sumber hukum islam tertinggi yakni al-qur'an dan hadits. Dengan demikian, hadits ini dapat dikategorikan sebagai hadis yang sahih dan layak dijadikan hujjah dalam pembahasan mengenai kemampuan menikah.

Transformasi Konstruksi *Marriage readiness* pada Generasi Z

A. Fenomena Penundaan (*waithood*) Perkawinan Generasi Z

Fenomena perkawinan di Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah peristiwa perkawinan yang pada tahun 2018 masih berada pada kisaran 2 juta peristiwa terus mengalami penurunan hingga 1,4 juta beberapa tahun berikutnya (Nabilla Ramadhian, 2026). Pada saat yang sama, angka fertilitas total (*Total Fertility Rate/TFR*) Indonesia juga menunjukkan tren menurun yakni dari 5,5 menjadi 2,1 dibandingkan dekade-dekade sebelumnya (World Bank, 2026).

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perubahan pola pembentukan keluarga dalam masyarakat yang tidak lagi berlangsung sebagaimana generasi sebelumnya. Perkawinan yang dahulu dipandang sebagai tahapan kehidupan yang relatif cepat dicapai setelah memasuki usia dewasa kini cenderung ditunda hingga individu merasa memiliki kesiapan tertentu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga (Oktavia & Hamonangan Sitorus, 2025).

Fenomena tersebut dalam kajian sosial kontemporer sering dijelaskan melalui konsep *waithood* yang diperkenalkan oleh pakar ilmu politik dan etnografi yakni Diane Singerman (Fatihah & Safitri, 2026). *Waithood* menggambarkan kondisi ketika generasi muda berada dalam fase penantian yang berkepanjangan sebelum memasuki status sosial yang secara tradisional dianggap sebagai penanda kedewasaan, seperti pekerjaan tetap, kemandirian ekonomi, dan perkawinan. Dalam konteks ini, penundaan perkawinan tidak semata-mata mencerminkan ketidaksiapan individu untuk menikah, melainkan merupakan konsekuensi dari perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi proses transisi menuju kehidupan dewasa.

Fenomena penundaan perkawinan pada generasi Z tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor tunggal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial yang berlangsung pada era globalisasi telah memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap institusi perkawinan. Globalisasi mendorong munculnya orientasi baru yang menempatkan pendidikan, karier, aktualisasi diri, dan kebebasan personal sebagai prioritas sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, meningkatnya angka perceraian dalam masyarakat turut membentuk persepsi yang lebih hati-hati terhadap perkawinan (Usmi et al., 2025).

Pengalaman perceraian dan konflik dalam keluarga maupun lingkungan sosial sering kali menimbulkan kekhawatiran dan trauma psikologis yang memengaruhi kesiapan individu untuk membangun komitmen jangka panjang. Sementara itu, pandemi Covid-19 juga menjadi faktor yang mempercepat penundaan perkawinan akibat pembatasan aktivitas sosial, ketidakstabilan ekonomi, serta perubahan pola penyelenggaraan perkawinan yang selama ini identik dengan resepsi dan perayaan dalam skala besar (Wafa & Zuhdi, 2025). Dengan demikian,

fenomena penundaan perkawinan pada generasi Z sesungguhnya merupakan hasil interaksi berbagai faktor struktural, kultural, ekonomi, dan psikologis yang secara kolektif membentuk cara baru dalam memandang kesiapan menikah.

Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa konstruksi kesiapan menikah pada generasi Z mengalami perluasan makna, sebagaimana munculnya fenomena yang penundaan pernikahan yang diamini khususnya pada generasi z (Irani & AR, 2024). Jika dalam tradisi fikih kemampuan menikah umumnya dikaitkan dengan aspek biologis dan kemampuan nafkah, maka pada masyarakat kontemporer kesiapan menikah berkembang menjadi konsep multidimensional yang mencakup aspek psikologis, emosional, sosial, dan stabilitas karir, ekonomi, serta kemampuan menjalankan *parenting*. Perubahan indikator inilah yang kemudian melahirkan konstruksi baru mengenai *marriage readiness* pada masyarakat kontemporer.

B. Marriage readiness sebagai Konstruksi Kesiapan Menikah Kontemporer

Fenomena penundaan perkawinan pada generasi Z menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam memandang institusi perkawinan. Keputusan untuk menikah tidak lagi ditentukan semata-mata oleh kematangan biologis atau pencapaian usia tertentu, melainkan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan bersifat *multidimensional*. Perubahan orientasi perkawinan pada generasi Z berimplikasi pada lahirnya konstruksi baru mengenai kesiapan menikah (*marriage readiness*). Oleh karena itu, berbagai penelitian psikologi berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan individu dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, kesiapan menikah tidak lagi dipahami sebagai kondisi tunggal, melainkan sebagai seperangkat kompetensi yang memungkinkan individu menjalankan peran dan tanggung jawab perkawinan secara efektif.

Salah satu model yang cukup berpengaruh dikembangkan oleh Thomas B. Holman melalui pendekatan *premarital factors*. Holman menjelaskan bahwa kualitas dan stabilitas perkawinan tidak ditentukan oleh kondisi setelah akad semata, tetapi telah dibentuk oleh berbagai faktor yang hadir sebelum perkawinan berlangsung. Faktor-faktor tersebut mencakup latar belakang keluarga (*family background factors*), karakteristik individu (*individual characteristics*), pola interaksi pasangan (*couple interactional processes*), serta konteks sosial yang melingkupi individu (*current social context*). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk kesiapan seseorang untuk memasuki kehidupan perkawinan sekaligus memengaruhi kualitas hubungan perkawinan pada masa berikutnya (Holman, 2002).

Kondisi hari ini membuat generasi muda menimbang kemampuan yang harus dimiliki sebagai bentuk kesiapan menikah. Adapun pertimbangan generasi muda kini bergeser menjadi sembilan paradigma yakni kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan usia, kesiapan finansial, kesiapan moral, kesiapan emosional, kesiapan interpersonal, kesiapan konteks-sosial, dan keterampilan hidup perkawinan (Zohreh Ghalili, S A Ahmadi dkk, 2012).

Berdasarkan berbagai indikator tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi *marriage readiness* pada generasi Z mengalami perluasan makna dibandingkan konsep kesiapan menikah yang berkembang pada masyarakat sebelumnya. Jika indikator kesiapan menikah dalam tradisi klasik lebih banyak dikaitkan dengan kemampuan biologis dan kemampuan memberikan nafkah, maka pada masyarakat kontemporer kesiapan menikah berkembang menjadi konsep multidimensional yang mencakup kesiapan psikologis, emosional, sosial, dan relasional. Perubahan konstruksi inilah yang kemudian memunculkan kebutuhan untuk mengkaji kembali relevansi konsep *al-ba'ah* dalam hadis anjuran menikah ketika dihadapkan pada realitas *marriage readiness* generasi Z di era disrupsi.

C. Transformasi Makna Al-ba'ah dalam Konstruksi Marriage readiness Generasi Z

Temuan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa konsep *al-ba'ah* dalam hadis anjuran menikah secara klasik dipahami sebagai kemampuan biologis (*al-qudrah 'ala al-jima'*) dan kemampuan finansial (*al-qudrah 'ala al-nafaqah*) yang menjadi syarat penting sebelum seseorang memasuki kehidupan perkawinan. Sementara itu, konstruksi *marriage readiness* yang berkembang pada generasi Z menunjukkan cakupan yang lebih luas dengan

memasukkan aspek kematangan emosional, kesehatan psikologis, kemampuan komunikasi, stabilitas karier, serta kesiapan menjalankan peran keluarga. Perbedaan indikator tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah telah terjadi pergeseran makna kemampuan menikah dari konsep *al-ba'ah* yang dikenal dalam literatur klasik menuju konstruksi *marriage readiness* yang berkembang dalam masyarakat kontemporer.

Secara konseptual, terdapat titik temu antara *al-ba'ah* dan *marriage readiness* karena keduanya sama-sama berangkat dari gagasan mengenai kemampuan individu untuk memikul tanggung jawab perkawinan. Dalam literatur fikih klasik, kemampuan biologis dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara sah dan terhindar dari perilaku seksual yang dilarang. Adapun kemampuan finansial dipahami sebagai kesanggupan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pada sisi lain, konsep *marriage readiness* juga tetap menempatkan kesiapan biologis dan ekonomi sebagai komponen penting, meskipun tidak lagi menjadi satu-satunya indikator dalam menentukan kesiapan menikah (Fatimah & Safitri, 2026).

Perbedaan muncul ketika konstruksi *marriage readiness* kontemporer memasukkan berbagai indikator yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pemaknaan klasik *al-ba'ah*, seperti kematangan emosional, kesehatan mental, kemampuan komunikasi, serta kesiapan menghadapi konflik rumah tangga (Syamsiyah, 2025). Kehadiran indikator-indikator tersebut menyebabkan kemampuan menikah tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai kesiapan biologis dan finansial, melainkan berkembang menjadi konstruksi yang lebih multidimensional. Perluasan indikator tersebut tidak serta merta menunjukkan terjadinya pertentangan dengan konsep *al-ba'ah* dalam hadis. Jika ditinjau melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, tujuan utama kemampuan menikah adalah terwujudnya kemaslahatan rumah tangga dan terhindarnya individu dari berbagai bentuk kemudharatan. Oleh karena itu, indikator-indikator kontemporer seperti kesehatan mental, kematangan emosional, dan kemampuan komunikasi dapat dipahami sebagai instrumen baru yang berfungsi menunjang tercapainya tujuan yang sama dalam konteks masyarakat modern selama tidak berlebihan (Fadhila, Hidayat, & Burhanuddin, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menemukan bahwa transformasi konstruksi *marriage readiness* pada generasi Z tidak menunjukkan perubahan terhadap substansi tujuan yang terkandung dalam konsep *al-ba'ah*, melainkan terjadi pada perluasan indikator operasional mengenai kemampuan menikah. Jika dalam paradigma klasik kemampuan menikah lebih menekankan aspek biologis dan finansial, maka dalam masyarakat kontemporer konsep tersebut berkembang menjadi kesiapan multidimensional yang mencakup aspek psikologis, emosional, sosial, dan relasional. Dengan demikian, transformasi yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai adaptasi konseptual terhadap perubahan kondisi sosial daripada sebagai bentuk pertentangan antara norma keagamaan dan realitas sosial.

Tabel 3. Perbedaan indikator kesiapan menikah

<i>Al-ba'ah</i> Klasik	Rekonstruksi Kontemporer
Mampu Jima'	Kesehatan reproduksi
Mampu Nafkah	Stabilitas ekonomi
Rusyd	Kematangan psikologis
Amanah	Tanggung jawab sosial
Baligh	Kematangan keputusan
Menahan Syahwat	Pengendalian diri

Dengan demikian, konsep *al-ba'ah* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kemampuan biologis dan finansial, melainkan sebagai kesiapan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, ekonomi, spiritual, dan moral. Dengan demikian, konsep *al-ba'ah* dalam hadis Nabi sesungguhnya mengandung prinsip kesiapan menikah yang bersifat komprehensif. Oleh karena itu, *al-ba'ah* dapat diposisikan sebagai landasan normatif dalam merumuskan konsep *marriage readiness* yang relevan dengan tantangan sosial kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, hadis anjuran menikah yang memuat konsep *al-ba'ah* terbukti berstatus *sahih* dan dapat dijadikan *hujjah* dalam hukum Islam. Melalui analisis *fiqh al-hadis*, *al-ba'ah* dalam pemaknaan klasik dipahami sebagai kemampuan biologis dan kemampuan finansial yang menjadi prasyarat seseorang untuk memasuki kehidupan perkawinan. Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa Islam sejak awal menempatkan aspek kesiapan sebagai landasan penting dalam pembentukan keluarga. Di sisi lain, konstruksi *marriage readiness* pada generasi Z menunjukkan adanya perluasan indikator kesiapan menikah yang tidak lagi terbatas pada aspek biologis dan finansial, tetapi juga mencakup kematangan emosional, kesehatan psikologis, kemampuan komunikasi, stabilitas karier, dan kesiapan menjalankan peran keluarga.

Perluasan tersebut dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang melahirkan fenomena *waitthood* serta transformasi cara pandang terhadap institusi perkawinan. Penelitian ini menemukan bahwa transformasi konstruksi *marriage readiness* tidak menunjukkan pertentangan dengan substansi konsep *al-ba'ah*, melainkan merupakan pengembangan indikator operasional dalam mengukur kemampuan menikah pada konteks masyarakat kontemporer. Dengan demikian, terjadi perluasan makna dari paradigma kesiapan menikah yang semula berorientasi pada kemampuan biologis dan finansial menuju konstruksi multidimensional, tanpa mengubah tujuan normatif yang dikehendaki hadis, yaitu terwujudnya kemaslahatan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

REFERENCES

- An-Nawawi, I. (2012). Syarah Shahih Muslim. In *Syarah*. Daarul Ma'rifah-Beirut: Darus Sunnah.
- Anwar, A. (2011). *Takhrij Al-Hadits dengan Komputer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bassam, A. bin A. Al. (n.d.). Syarah Bulughul Maram. In *Syarah*. Pustaka Azam (Penerbit Buku Islam Rahmatan).
- Endah, N., & Soerjantini, K. (2019). Marriage Readiness of Emerging Adulthood. *GUIDENA*, 9(1), 29–34. <https://doi.org/10.24127/gdn.v9i1.1338>
- Fadhila, M. H., Hidayat, E., & Burhanuddin, A. (2026). PENYEBAB PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA KALANGAN MILENIAL ANALISIS MASLAHAH MURSALAH. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 903–915.
- Fatihah, R. N., & Safitri, D. (2026). STUDI LITERATUR TENTANG PERSEPSI “MARRIAGE IS SCARY” DALAM FENOMENA WAITHOOD PADA GENERASI Z. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 92–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v4i3.2323> STUDI
- Holman, T. B. (2002). *Premarital Prediction of Marital Quality or Breakup: Research, Theory, and Practice*. Boston: Kluwer Academic.
- Irani, W. A., & AR, M. H. (2024). Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan oleh Generasi Z. *Al-Yazid: Jurnal Sosial Humaniora Dn Pendidikan*, 51–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ay.v7i2.1793>
- Isnaeni, M. (2025). Tren Menunda Pernikahan Pada Perempuan Generasi Z: Analisis Bibliometrik. *Equalita*, 7(2). Retrieved from <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index>
- Istiqomah, N., Winarto, & Bangkit, M. A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Rentang Usia 28-40 Tahun. *Al-Isyrof*, 6(1), 115–127.
- Junaidi, A. (2024). *Reinterpretasi al-ba'ah dalam perspektif fikih progresif di indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Oktavia, E., & Hamonangan Sitorus, J. R. (2025). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penundaan Perkawinan Wanita Usia Dewasa Awal di Pulau Jawa Tahun 2024. *Seminar Nasional Official*

Statistics.

- Raihana, S. N., & Abdullah, H. M. (2024). Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir : Studi Kasus Kota Depok. *Socius: Jurnal Penelitian Almu-Ilmu Sosial*, 2(August), 17–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13225063> Analisis
- Salisa, Q. A. (2025). Fenomena waithood dan pergeseran nilai studi sosial masyarakat perkotaan yogyakarta. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 8(2), 487–508.
- Syamsiyah, S. (2025). *Silent Treatment pada Hubungan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Putusan PA TIGARAKSA Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Tgrs)*. UIN KIAI Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
- Usmi, R. S., Suryani, T. A., Putri Cahaya, W. S., Vania, P. J., Amalia, R., Putri, G. A., ... Isra, A. (2025). Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di Indonesia. *TRILOGI: Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 6(1), 18–26. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v6i1.10061>
- Wafa, A. M., & Zuhdi, M. H. (2025). Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z Perspektif Ma'ālāt Al-Af'āl. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(2), 409–428. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1410>.The